



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 April 1942, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merak Jalur Iv Selimau I Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Solo, 20 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merak Jalur Iv Selimau I Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1967 di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Lampung Tengah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suroso, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Lampung Tengah, bernama Salim, dengan maskawin berupa uang Rp25 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pak Dewi dan Dulhamid;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syaraa™ maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :-----
  - a. Suhartini binti Ngadiman, umur 49 tahun;-----
  - b. Andi Widiono bin Ngadiman, umur 46 tahun;-----
  - c. Erlani bin Ngadiman, umur 43 tahun;-----
  - d. Ernanto bin Ngadiman, umur 41 tahun;-----
  - e. Suheri bin Ngadiman, umur 37 tahun;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1967 di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Lampung Tengah;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;---

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah Sidik dan Sali, namun pada kartu identitas kependudukan dan kartu keluarga tertulis Darno dan Suroso dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II meralat nama ayah kandung keduanya sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yaitu Darno dan Suroso;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ngadiman) No.6404051206080009, tertanggal 17 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

B. Saksi :-----

1. Ponidi bin Marsidin, Tempat/Tanggal Lahir:Lumajang/12 September 1935, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri, RT.11, RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

---

Hal. 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1970 an saat Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Rumbia Kabupaten Metro Provinsi Lampung dan kemudian bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II pindah mengikuti program transmigrasi ke Tanjung Selor;-----
  - Bahwa ketika bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Rumbia, keduanya sudah menjadi suami istri telah dikaruniai seorang anak bernama Suhartini. Dan Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
  - Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah pula bercerai;-----
  - Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak bernama Suhartini, Andi Widiono, Erlani, Ernanto serta Suheri;-----
  - Bahwa ketika mengenal Pemohon I dan Pemohon II, orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II masih hidup, namun Saksi lupa siapa namanya;-----
  - Bahwa mengenal orang yang bernama Dulhamin dan orang dipanggil dengan sebutan pak Dewi yang merupakan warga Desa Rumbia ketika tahun 1970 an;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tanjung Selor bermaksud memohon penetapan Pengadilan untuk memperoleh Kutipan Akta Nkah;-----
2. Sadiran bin Manwirja, Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap/13 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri, RT.20, RW.07, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

---

Hal. 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Tse



- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1998 karena bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II mengikuti program transmigrasi ke Tanjung Selor;-----
  - Bahwa ketika bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Rumbia, keduanya sudah menjadi suami istri telah dikaruniai 5 orang anak bernama Suhartini, Andi Widiono, Erlani, Ernanto serta Suheri;-----
  - Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah pula bercerai;-----
  - Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tanjung Selor bermaksud memohon penetapan Pengadilan untuk memperoleh Kutipan Akta Nkah;-----
3. Ernanto bin Ngadiman, Tempat/Tanggal Lahir: Lampung/10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri, RT.21, RW.07, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lahir di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Provinsi Lampung;-----
  - Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, keduanya menikah di Desa Rumbia, namun keduanya tidak menceritakan kapan perkawinan tersebut dilaksanakan;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama dari orang tua Pemohon I dan Pemohon II karena ketika Saksi lahir, kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;-----
  - Bahwa sejak dahulu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam begitu pula dengan kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah pula bercerai serta

---

Hal. 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak bernama Suhartini, Andi Widiono, Erlani, Ernanto in casu Saksi serta Suheri;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tanjung Selor bermaksud memohon penetapan Pengadilan untuk memperoleh Kutipan Akta Nkai;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti di persidangan untuk menguatkan keterangan saksi-saksi;-----

Bahwa, Pemohon II telah menerangkan di persidangan bahwa rukun nikah terdiri dari (1) Calon Suami, (2) Calon Istri, (3) Wali Nikah (4) dua orang saksi dan (5) ijab kabul, serta menerangkan pula bahwa dilarang melangsungkan akad nikah jika terdapat pertalian nasab atau semenda atau sesusuan antara calon suami dengan calon istri;-----

Bahwa Pemohon II telah menerangkan bahwa wali nikah pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan 2 orang saksi nikah bernama Dulhamid dan pak Dewi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta ijab kabul dilakukan imam masjid Desa Rumbia setelah diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti di persidangan untuk menguatkan keterangan saksi Samsuri bin Sakka. Oleh karenanya berdasarkan Penetapan Sela Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse tertanggal 6 Februari 2019, Hakim mewajibkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletoir;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletoir yang diwajibkan Majelis Hakim;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

---

Hal. 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse





Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan 3 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan bahwa ;-----

1. Ngadiman *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 10 April 1942 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga, dan merupakan anak dari Darno dan Diayen;-----
2. Sumarni *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 20 Agustus 1955 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai Istri, dan merupakan anak dari Suroso dan Warti;-----

---

Hal. 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Tse



Bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut belum memenuhi syarat formil keterangan saksi dan Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletoir yang dibebankan oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Sela Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse tertanggal 6 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg yang pada pokoknya disebutkan bahwa jika seseorang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang diwajibkan kepadanya, maka tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan sumpah sebagai hal yang benar;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah pula menerangkan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan telah pula menerangkan siapa wali nikah Pemohon II, siapa 2 orang saksi nikah serta proses ijab kabul dan mahar yang diberikan Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta sumpah suppletoir yang dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam tanggal 31 Desember 1967 di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Provinsi Lampung, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----

---

Hal. 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada larangan dan halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Suroso dengan saksi nikah bernama Dulhamid dan Pak Dewi dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;-----
4. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
5. Selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
6. Telah lahir 5 orang anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan yang dinyatakan telah dilaksanakan menurut hukum Islam dengan adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah yang sah yaitu ayah kandung dari calon istri dan ijab kabul antara wali nikah dengan calon suami disaksikan oleh 2 orang saksi serta mahar yang telah dibayar tunai, maka perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;-----

Menimbang, fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma-norma hukum Islam sebagaimana pendapat yang termuat dalam kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

1. Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 254

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya :-----

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;-----

2. Kitab Tuhfah IV halaman 133

---

Hal. 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Tse



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya :-----

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;-----

3. Kitab Fathul Mu'in IV halaman 253

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه

Artinya :-----

Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya;-----

4. Kitab Mughnil Muhtaj II halaman 140

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجدید

Artinya :-----

Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded.;-----

5. Kitab Al Anwar II halaman 146

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت  
اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة  
والميراث أو لم يقترن

Artinya :-----

Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;-----

6. Kitab Al Muhazab II halaman 310

Hal. 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Tse



وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعى  
رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولى  
وشاهدين ورضاها

Artinya :-----

Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata : Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata : Saya telah menikahkannya dengan seorang wali dan dua orang saksi pula dengan keredlaan isteri;-----

7. Kitab Al Muhazab II halaman 310

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع  
النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت  
دعواها

Artinya :-----

Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima;-----

8. Kitab Al Anwar halaman 461

ولو قال الرجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته  
المرأة أو المجر كفى

Artinya :-----

Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", Dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Tse



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 31 Desember 1967 di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Provinsi Lampung dengan :-----

1. Wali nikah nasab ayah kandung Pemohon II bernama Suroso;-----
  2. Saksi nikah bernama Dulhamid dan Pak Dewi-----
  3. Mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  4. Status sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
  5. Tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;-----
- adalah sah menurut hukum Islam, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang merupakan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman untuk dicatat dalam register perkawinan yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai

---

Hal. 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1967 di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Metro Lampung Tengah;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

---

Hal. 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Tse



T.t.d

Meterai/T.t.d

**Akhmad Najin, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

T.t.d

**Muh. Tahir, BA..**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp491.000,00</b>

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2018  
Panitera,

\_\_\_\_\_  
Pei Abdurrahman, S.Ag.  
Nip. 19731013.199903.1.001